

PENETAPAN PERJALANAN DINAS

2023

Kpt KPU Sulsel NO 1533 Tahun 2023, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1533 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, ANGGOTA, SEKRETARIS, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK: - Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1235/VII/TAHUN 2019 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat beberapa standar satuan harga yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan perjalanan Bagi Ketua, Anggota, Sekretaris, Pegawai Negeri Sipil dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, serta penyesuaian standar satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Nomor Biaya, dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022; Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1235/VII/TAHUN 2019 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini diatur: Standar Satuan Harga dan Jumlah hari perjalanan dinas bagi Ketua, Anggota, Sekretaris, Pegawai Negeri Sipil dan Personil lainnya dalam Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Juli 2023
 - Lampiran: 9 Halaman